



P E N E T A P A N

Nomor **0004/Pdt.P/2016/PA.Wtp.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara *Istbat Nikah* yang diajukan oleh :

Middi binti Gangka, Umur 75 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SR, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Batu Lappa, Desa Samaenre, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal, 4 Januari 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor Register 0004/Pdt.P/2016/PA.Wtp. tanggal 4 Januari 2016, pada pokoknya mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Malluse bin Kutana pada tahun 1947 di Kecamatan Bengo, dinikahkan oleh imam kampung Samaenre yang bernama Daude dan yang menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon bernama Gangka dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Sainuddin dan Tangnga dengan mahar berupa dua petak sawah.
2. Bahwa, pada waktu menikah Pemohon berstatus perawan sedang Malluse bin Kutana berstatus jejaka, dan keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan nikah.
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon bersama Malluse bin Kutana tinggal bersama di Desa Samaenre, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, dan

Hal. 1 dari 9 Pen. No.0004/Pdt.P/2016/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikaruniai delapan orang anak bernama: Qamariah, Saing, Arifuddin, Murni, Mariati, Martina, Ahmad Tang, Darwis

4. Bahwa Pemohon tidak pernah mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama setempat karena dilaksanakan sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan.

5. Bahwa, Pemohon bermaksud mengurus penetapan isbat nikah sebagai kelengkapan pengurusan untuk mendapatkan buku nikah dalam rangka pengurusan tunjangan veteran.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon Middi binti Gangka dengan Malluse bin Kutana yang dilaksanakan pada tahun 1947 di Kecamatan Bengo.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan.

Bahwa, pemeriksaan permohonan dilakukan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang oleh Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya, tanpa perubahan.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon mengajukan bukti berupa :

I. Bukti tertulis

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Poleang sebagai kepala keluarga Nomor 7308260205085459 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, tanggal 12 Juni 2015, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P1.
2. Fotokopi kartu tanda penduduk a.n. Middi, Nomor 7308264107400076 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Hal. 2 dari 9 Pen. No.0004/Pdt.P/2016/PA.Wtp.



dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, tanggal 28 November 2012, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bemeterai cukup. Oleh ketua majelis diberi kode P2.

3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah a.n. Malluse dengan Middi Nomor 045/SE/XII/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Samaenre, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, tanggal 23 Desember 2015, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bemeterai cukup. Oleh ketua majelis diberi kode P3.

4. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia Nomor Skep/1218/X/1981 yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata RI, tanggal 30 Oktober 1981, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bemeterai cukup. Oleh ketua majelis diberi kode P4.

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 021/SE/XI/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Samaenre, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, tanggal 18 November 2015, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bemeterai cukup. Oleh ketua majelis diberi kode P5.

II. Bukti Saksi

Saksi I : Tangnga, umur 82 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Batu Lappa, Desa Samaenre, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa, saksi adalah ipar Pemohon dan kenal dengan Malluse bin Kutana yang tidak lain adalah suami Pemohon.
- Bahwa, Pemohon menikah dengan Malluse bin Kutana pada tahun 1947, di Desa Samaenre, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon bernama Gangka.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Malluse bin Kutana adalah Daude dan yang menjadi saksi adalah Sainuddin dan Tangnga serta maharnya berupa dua petak sawah.

Hal. 3 dari 9 Pen. No.0004/Pdt.P/2016/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum keduanya menikah Pemohon bersatus perawan dan Malluse bin Kutana berstatus jejak dan keduanya tidak mempunyai hubungan darah.
- Bahwa, tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Malluse bin Kutana dan suami Pemohon tidak pernah kawin dengan perempuan lain selain dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dengan suaminya (Malluse bin Kutana) tidak bersaudara sesusuan dan Pemohon juga hanya satu kali menikah.
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah pada Pengadilan Agama Watampone adalah untuk mendapatkan penetapan isbat nikah dalam rangka pengurusan tunjangan veteran.
- Bahwa suami Pemohon (Malluse bin Kutana) telah meninggal dunia pada tanggal 16 Nopember 2015;

Saksi II : Sainuddin bin Baco, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Mappesangka, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa, saksi adalah ipar Pemohon dan kenal dengan Malluse bin Kutana yang tidak lain adalah suami Pemohon.
- Bahwa, Pemohon menikah dengan Malluse bin Kutana pada tahun 1947, di Desa Samaenre, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon bernama Gangka.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Malluse bin Kutana adalah Daude dan yang menjadi saksi adalah Sainuddin dan Tangnga serta maharnya berupa dua petak sawah.
- Bahwa sebelum keduanya menikah Pemohon bersatus perawan dan Malluse bin Kutana berstatus jejak dan keduanya tidak mempunyai hubungan darah.
- Bahwa, tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Malluse bin Kutana dan suami Pemohon tidak pernah kawin dengan perempuan lain selain dengan Pemohon.

Hal. 4 dari 9 Pen. No.0004/Pdt.P/2016/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan suaminya (Malluse bin Kutana) tidak bersaudara sesusuan dan Pemohon juga hanya satu kali menikah.
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah pada Pengadilan Agama Watampone adalah untuk mendapatkan penetapan isbat nikah dalam rangka pengurusan tunjangan veteran.

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut lalu menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Malluse bin Kutana pada tahun 1947 di Desa Samaenre, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, dinikahkan oleh imam Kampung Samaenre bernama Daude dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Gangka, disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Sainuddin dan Tangnga, dengan mahar berupa dua petak sawah. Pernikahan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan namun Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah pada Pengadilan Agama Watampone untuk kelengkapan pengurusan pengalihan pensiunan janda veteran, karena suami Pemohon almarhum Malluse bin Kutana semasa hidupnya adalah seorang pensinan veteran yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Nopember 2015, sedangkan Pemohon tidak memiliki bukti nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1,sampai

Hal. 5 dari 9 Pen. No.0004/Pdt.P/2016/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P.5, bukti-bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang; Dan setelah diteliti dengan cermat maka bukti tersebut, dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat formil, kedua saksi tersebut memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya sendiri yang dapat disimpulkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Malluse bin Kutana pada tahun 1947 di Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan akan tetapi Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah sedangkan Pemohon bermaksud mengurus gaji pensiun janda, karena Malluse bin Kutana semasa hidupnya adalah seorang pensiunan veteran dan telah meninggal dunia pada tanggal 16 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut hadir dan menyaksikan prosesi pernikahan Pemohon dengan Malluse bin Kutana karena kedua saksi tersebut adalah ipar Pemohon dan melihat Pemohon selama puluhan tahun membina rumah tangga dengan rukun dan tidak pernah ada pihak yang keberatan atas pernikahan mereka, dimana mereka tinggal dalam lingkungan masyarakat religi, yang taat dengan ajaran agama Islam, sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat mendukung dali-dalil permohonan Pemohon bahwa Pemohon dengan Malluse bin Kutana adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak Pemohon, bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut di atas, telah ditemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah secara agama Islam dengan Malluse bin Kutana yang dilangsungkan pada tahun 1947 di Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone;
- Bahwa Pemohon dinikahkan oleh imam setempat bernama Daude, di depan Wali ayah kandung Pemohon bernama Gangka dengan mahar berupa dua petak sawah dan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah yaitu Sainuddin dan Tangnga, dalam pernikahan Pemohon dengan Malluse bin Kutana telah dikaruniai delapan orang anak;

Hal. 6 dari 9 Pen. No.0004/Pdt.P/2016/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan serta tidak terdapat larangan menikah baik menurut Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi tidak memiliki Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa suami Pemohon (Malluse bin Kutana) adalah seorang pensiunan veteran dan telah meninggal dunia pada tanggal 16 Nopember 2015;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk pengurusan gaji pensiun janda karena Pemohon tidak memiliki bukti nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon dengan Malluse bin Kutana yang dilaksanakan pada tahun 1947 di Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan, dan antara keduanya tidak terdapat larangan menikah baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dan Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai dengan kaidah Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fathul Muin Juz IV halaman 253 yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرء ذكر صحته

شروطه

Artinya : *"Di dalam permohonan pengesahan nikah oleh seorang perempuan harus menerangkan adanya bukti-bukti sahnya nikah dan syarat-syaratnya".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka maka permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf *d* dan *e* Kompilasi Hukum Islam bahwa "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan (e) Perkawinan yang

Hal. 7 dari 9 Pen. No.0004/Pdt.P/2016/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang terdapat dalam Penjelasan Umum poin 5, bahwa “Untuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku, yang dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan hukum, maka majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan sahnya pernikahan Pemohon dengan Malluse bin Kutana yang dilaksanakan pada tahun 1947 di Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan kaidah hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Middi binti Gangka) dengan Malluse bin Kutana yang dilaksanakan pada tahun 1947 di Kecamatan Bengo;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulakhir 1437 Hijeriyah, oleh kami Drs. H. Kamaluddin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H., dan Drs. M. Yahya sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut,

Hal. 8 dari 9 Pen. No.0004/Pdt.P/2016/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh hakim anggota dan Haris, S.HI, M. Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. M. Yahya

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Kamaluddin, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Haris, S.HI., M. Sy.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	241.000,00
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)				

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watampone

Kamaluddin, S.H., M.H.

Hal. 9 dari 9 Pen. No.0004/Pdt.P/2016/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)